



**PUTUSAN**

Nomor: 137/Pdt.G/2013/PA.Sim.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya tertanggal 1 April 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor :137/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 1 April 2013 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/20/IX/1989 tanggal 23 September 1989;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No :137/Pdt.G/2013/PA.Sim



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah perkebunan 13 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama 11 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Anak I , Laki-laki, umur 23 tahun;
  - b. Anak II , Laki-laki, umur 18 tahun;
  - c. Anak III , Perempuan, umur 8 tahun;Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga, Anak kedua Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, dan anak ketiga Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal ini diketahui Penggugat saat Tergugat dipanggil untuk menjalani sidang oleh tokoh masyarakat Pondok zaman dolok dikarenakan Tergugat tertangkap basah sedang berselingkuh dengan perempuan tersebut dan Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, padahal apa yang dituduhkan Tergugat tidak benar akibatnya pada tanggal 15 Januari 2013, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah kediaman keluarga Penggugat;
6. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2013 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013, Tergugat datang ke rumah kediaman keluarga Penggugat untuk meminta Penggugat menandatangani surat pernyataan cerai;



8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali untuk hadir di persidangan sesuai dengan relass panggilan Nomor: 137/Pdt.G/2013/PA.Sim, tertanggal 4 April 2013 dan 17 April 2013 secara resmi dan patut;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati



Penggugat agar tetap bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 1 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor: 137/Pdt.G/2013/PA.Sim, tanggal 1 April 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/20/IX/1989 tanggal 23 September 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dan telah dibubuhi materai cukup serta dinezegelen di kantor pos kemudian Majelis Hakim meneliti kebenaran bukti tersebut dengan mencocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan oleh Penggugat dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2000 karena bertetangga dengan jarak rumah sekitar 150 meter ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Januari 2013 sering bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung 3 bulan lamanya dan tidak pernah kembali bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangannya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak sekitar lima tahun yang lalu dan saksi bertetangga dengan jarak rumah sekitar 300 Meter;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sering terlibat dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dari upaya damai yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2012 berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan bersatu dalam rumah tangga;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No :137/Pdt.G/2013/PA.Sim



- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi;

Menimbang Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 59/Pdt.G/2013/PA.Sim, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah. Oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan dalil-dalil/ alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2002, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P] sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi dari kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat



keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan ikatan perkawinan tanggal 15 September 1989, yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti *a quo* telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 15 September 1989 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya. Untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, jumlah saksi mana telah memenuhi batas minimal kesaksian. Adapun secara materil keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Kedua saksi mengetahui sejak sekitar dua tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, kedua saksi pernah melihat dan mendamaikan langsung, kedua saksi mengetahui penyebabnya yaitu karena Tergugat selingkuh



dengan perempuan lain, kedua saksi juga telah melakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan dan tidak kembali bersatu dalam rumah tangga. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 15 September 1989 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama dua tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perkecokan terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran, terjadi perpisahan diantara keduanya dan tidak kembali bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi yang juga sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama dua tahun terakhir secara terus menerus tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, pertengkaran terus menerus terjadi ditandai dengan adanya perpisahan pada Januari 2013, telah berjalan selama 3 bulan dan tidak kembali bersatu dalam rumah tangga lagi, pertengkaran itu mengakibatkan hilangnya harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga karena pertengkaran terjadi begitu tajam, dan selama berpisah tidak ada upaya baik dari Tergugat maupun Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;

Menimbang bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menunjukkan hilangnya kasih sayang diantara keduanya, bahkan salah satu pihak (dalam hal ini Penggugat) di depan persidangan telah memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, hal itu membuktikan bahwa ikatan batin antara keduanya telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu pilar utama dari perkawinan tersebut, padahal ikatan perkawinan tidak mungkin terwujud tanpa adanya keinginan yang tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui secara jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh sebab itu ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanyalah sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bairn *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk menirinkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 H, oleh Kami TOHA MARUP, S.Ag., M.A., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, RISMAN HASAN, S.HI., dan T. SWANDI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AISYAH LUBIS, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RISMAN HASAN, S.HI.

TOHA MARUP, S.Ag.,M.A.

T. SWANDI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

AISYAH LUBIS, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ADM/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)